



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN
YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5717);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
19. Peraturan Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 9 Seri A No 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 20 Seri E No. 19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 47 Seri E No. 43);

24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 73 Seri E No. 6);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2 Seri E No. 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan atau gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterimakan setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
13. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, bersumber dari APB Desa.
14. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat dengan ADD Proporsional adalah bagian dari ADD yang diterima oleh Desa setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
21. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial,

berupa tanah kas desa yang meliputi tanah bengkok dan tanah bondo desa.

22. Tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tanah kas desa yang sebelumnya digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya menjadi sumber pendapatan asli desa.
23. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sampai dengan pelantikan kepala desa definitif.
24. Yang Melaksanakan Tugas Perangkat Desa adalah perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa pada jabatan perangkat desa yang kosong sampai dengan pelantikan perangkat desa definitif.
25. Pelaksana Tugas adalah pejabat sementara pada jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang mempunyai wewenang untuk menandatangani naskah dinas, karena pejabat definitif diberhentikan sementara.
26. Pelaksana Tugas Harian adalah pejabat sementara pada jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang mempunyai wewenang untuk memandatangani naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang penghasilannya dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
29. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

BAB II
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan yang sah;
 - c. penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) Penganggaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan jumlah keseluruhan penghasilan

- tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditambah dengan jumlah keseluruhan belanja untuk :
- a. operasional pemerintah desa;
 - b. tunjangan dan operasional BPD; dan
 - c. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari anggaran belanja desa dalam APB Desa.
- (4) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
 - (5) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
 - (6) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi sumber pendapatan asli desa yang merupakan hasil usaha desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa.
 - (7) Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Alokasi ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari jumlah pagu ADD yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 4

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan, anggaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APB Desa tidak disalurkan dikarenakan adanya Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas/kosong dan/atau Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS, maka anggaran tersebut dialokasikan menjadi ADD proporsional dan ditetapkan dalam perubahan APBD Kabupaten atau dimasukkan kembali ke dalam Kas Daerah menjadi SiLPA.

- (2) SiLPA yang bersumber dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APB Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam ADD Tahun Anggaran 2017.
- (3) Pengalokasian ADD proporsional sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran ADD di Kabupaten Kendal.

Paragraf 2
Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa
dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :
 - a. untuk desa dengan jumlah keseluruhan Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai dengan jumlah 16 (enam belas) orang, diberikan penghasilan tetap berupa uang setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 - 1. Kepala Desa sebesar Rp 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 2. Sekretaris Desa sebesar Rp 1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
 - 3. Perangkat Desa sebesar Rp 1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
 - b. untuk desa dengan jumlah keseluruhan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan jumlah 17 (tujuh belas) orang, diberikan penghasilan tetap berupa uang setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 - 1. Kepala Desa sebesar Rp 2.707.500,00 (dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan;
 - 2. Sekretaris Desa sebesar Rp 1.895.250,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan; dan
 - 3. Perangkat Desa sebesar Rp 1.353.750,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan.
 - c. untuk desa dengan jumlah keseluruhan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan jumlah 18 (delapan belas) orang, diberikan penghasilan tetap berupa uang setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 - 1. Kepala Desa sebesar Rp 2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - 2. Sekretaris Desa sebesar Rp 1.795.500,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) per bulan; dan
 - 3. Perangkat Desa sebesar Rp 1.282.500,00 (satu

juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) per bulan.

- d. untuk desa dengan jumlah keseluruhan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan jumlah 19 (sembilan belas) orang, diberikan penghasilan tetap berupa uang setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 1. Kepala Desa sebesar Rp 2.422.500,00 (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) per bulan;
 2. Sekretaris Desa sebesar Rp 1.695.750,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan; dan
 3. Perangkat Desa sebesar Rp 1.211.250,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan.
- e. untuk desa dengan jumlah keseluruhan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan jumlah 20 (dua puluh) orang, diberikan penghasilan tetap berupa uang setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
 1. Kepala Desa sebesar Rp 2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
 2. Sekretaris Desa sebesar Rp 1.596.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) per bulan; dan
 3. Perangkat Desa sebesar Rp 1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.
- f. untuk desa dengan jumlah keseluruhan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan jumlah 21 (dua puluh satu) orang, diberikan penghasilan tetap berupa uang setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 1. Kepala Desa sebesar Rp 2.137.500,00 (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan;
 2. Sekretaris Desa sebesar Rp 1.496.250,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan; dan
 3. Perangkat Desa sebesar Rp 1.068.750,00 (satu juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan.
- g. untuk desa dengan jumlah keseluruhan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan jumlah 22 (dua puluh dua) orang, diberikan penghasilan tetap berupa uang setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 1. Kepala Desa sebesar Rp 1.995.550,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) per bulan;
 2. Sekretaris Desa sebesar Rp 1.396.880,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu

delapan ratus delapan puluh rupiah) per bulan;
dan

3. Perangkat Desa sebesar Rp 997.786,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) per bulan.
- h. untuk desa dengan jumlah keseluruhan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan jumlah 23 (dua puluh tiga) orang atau lebih, diberikan penghasilan tetap berupa uang setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
1. Kepala Desa sebesar Rp 1.852.500,00 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) per bulan;
 2. Sekretaris Desa sebesar Rp 1.296.750,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan; dan
 3. Perangkat Desa sebesar Rp 926.250,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang sah sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 2 ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Tunjangan Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. Tunjangan Kepala Urusan, Pelaksana Teknis, dan Kamituwo paling tinggi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa yang tidak berstatus PNS, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa di luar hasil pengelolaan tanah bengkok; atau
 - b. ADD Proporsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diundangkan untuk diklarifikasi.
- (5) Bupati mendelegasikan kewenangan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Camat.

Pasal 9

- (1) Besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) adalah sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Besaran tambahan tunjangan Sekretaris Desa yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) sebesar 60 % (enam puluh persen) dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (3) Sisa hasil pengelolaan tanah bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Sekretaris Desa yang berstatus PNS sebagaimana tersebut ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan untuk Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa atau Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tanah bengkok yang sebelumnya menjadi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Ketentuan persentase dari hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan perhitungan jumlah tambahan tunjangan selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran berjalan.
- (6) Besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan dianggarkan dalam APBDesa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (8) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diundangkan untuk diklarifikasi.
- (9) Bupati mendelegasikan kewenangan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Camat.

Bagian Keempat
Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penerimaan yang berasal dari anggaran pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten;
 - b. operasional yang berasal dari pelaksanaan kegiatan atau kepanitiaan; dan/atau
 - c. lain-lain penerimaan yang sah.

BAB III

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari non PNS dan diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah penghasilan tetap.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari non PNS dan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c.

BAB IV

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
YANG BERSTATUS PNS

Pasal 12

- (1) PNS yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tidak menerima penghasilan tetap yang bersumber dari ADD.
- (2) PNS yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa berhak menerima tunjangan yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus PNS tidak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB V
PEJABAT SEMENTARA KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 13

- (1) Pejabat Kepala Desa menerima tunjangan, tambahan tunjangan, dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat penghasilan tetap Kepala Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sama dengan tunjangan pejabat definitif.
- (4) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tambahan tunjangan pejabat definitif.

Pasal 14

- (1) Yang Melaksanakan Tugas Perangkat Desa menerima tunjangan, tambahan tunjangan, dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Yang Melaksanakan Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat penghasilan tetap.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sama dengan tunjangan pejabat definitif
- (4) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tambahan tunjangan pejabat definitif.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa diberikan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan tunjangan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Pelaksana tugas Harian Perangkat Desa diberikan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaksana Tugas Harian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan tunjangan.

BAB VI
JAMINAN KESEHATAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang jaminan kesehatan.
- (3) Biaya jaminan kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan; dan
 - b. Alokasi Dana Desa sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan.
- (4) Dalam hal Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa kurang dari UMK, maka sebagai dasar pengenaan iuran sebagaimana huruf a dihitung minimal berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Kendal.
- (5) Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelaksanaan penjaminan termasuk anggota keluarga yang meliputi suami/istri dan paling banyak 3 (tiga) orang anak.
- (6) Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan kesehatan.

Pasal 18

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikecualikan untuk Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang sudah menjadi peserta BPJS kesehatan yang ditanggung oleh instansi pemberi kerja.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan secara mandiri maka dapat memilih untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjadi peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh instansi pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta BPJS Kesehatan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 19

Tata cara pembayaran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibayarkan oleh bendahara desa melalui bank yang ditunjuk oleh lembaga BPJS.

BAB VII

JASA PENGABDIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan jasa pengabdian.
- (2) Besaran jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB VIII

TATA CARA PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pencairan

Pasal 21

Pengajuan pencairan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan pengajuan pencairan dana dibuat rangkap 3 (tiga) lembar;
- b. foto copy rekening Desa pada Bank Jateng rangkap 3 (tiga) lembar;
- c. berita acara serah terima penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang ditandatangani kepala desa di atas meterai Rp. 6.000 dan berstempel basah, serta diketahui camat;
- d. kuitansi asli sesuai penerimaan *brutto*/kotor sebelum dikurangi PPh pasal 21, lembar pertama bermeterai Rp. 6.000 dan dua lembar berikutnya tanpa meterai, tanda tangan dan stempel basah;
- e. pengajuan tersebut dibuat rangkap 3 (tiga), dengan rincian untuk DPPKAD, Kecamatan dan Desa.

Bagian Kedua

Mekanisme Pencairan

Pasal 22

- (1) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2016.
- (2) Mekanisme pencairan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan

- penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Bupati Cq. Camat dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- b. Camat melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - c. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, Camat membuat rekomendasi dan pengantar pengajuan permohonan pencairan penghasilan tetap kepada Bupati Kendal c.q. Kepala DPPKAD;
 - d. Kepala DPPKAD melakukan meneliti kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan oleh Camat, dan apabila berkas persyaratan dinyatakan lengkap, Kepala DPPKAD selaku PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - e. Bendahara Desa mencairkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di rekening desa dengan bukti berupa surat kuasa bermeterai Rp. 6.000 ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - f. Bendahara desa menyalurkan penghasilan tetap aparat pemerintah desa paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dana ditransfer ke rekening desa.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati menunjuk Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kendal untuk melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, meliputi memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pemerintah desa.
- (2) Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Camat secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyaluran penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, BPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa tentang besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 31 Maret 2016

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 31 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016
NOMOR 13 SERI E NO. 13